



PUTUSAN
Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **JERY NIELS LAROPE Alias JERY**
Tempat Lahir : Luwuk
Umur/Tanggl Lahir : 36 Tahun / 10 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulteng
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Moh. Irfan Latowale, S.H.M.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Justitia Sintuwu Maroso, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pulau Timor Nomor 1 Poso, berdasarkan Penetapan Penunjukan, tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa JERY NIELS LARPE Alias JERY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap JERY NIELS LARPE Alias JERY dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket narkotika yang di bungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi dengan plastik warna biru toska, dengan berat 48.58 (empat puluh delapan koma lima delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama

Bahwa Terdakwa JERY NIELS LARPE Alias JERY bersama-sama Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA (berkas terpisah) Terdakwa MIRNA AYUNI (berkas terpisah) Terdakwa GOFAL (berkas terpisah) dan Terdakwa ASWAD ABDUL MUIN YAP Alias CUANG (berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita s/d hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 Wita atau pada beberapa waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, Kel. Kayumalue, Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu, dan Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali Berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Poso yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Palu dilakukan. Para Terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita melalui telephon terjadi permufakatan jahat jual-beli Narkotika jenis Shabu senilai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk 1 bal Narkotika jenis Shabu antara Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA yang berada di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu yang berperan menyiapkan Narkotika jenis Shabu dengan Terdakwa GOFAL yang berada di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali yang berperan sebagai pihak yang memesan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa ASWAD ABDUL MUIN YAP menyiapkan uang senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk transaksi tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa GOFAL, selanjutnya Terdakwa GOFAL meminta kepada Terdakwa MIRNA AYUNI untuk melakukan transfer uang tersebut di BRILink Bahodopi Morowali ke rekening BRI Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA dengan nomor 520301005230536, setelah dilakukan transfer selanjutnya sekitar pukul 20.30 Terdakwa MIRNA AYUNI menghubungi Terdakwa JERY NIELS LARPE yang berada dirumahnya di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu yang nantinya akan diantarkan pada Terdakwa MIRNA AYUNI dan Terdakwa GOFAL di Bahodopi Morowali;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 Wita Terdakwa JERY NIELS LAROE bertemu dengan Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA di lokasi yang dikirimkan oleh Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu untuk mengambil Narkotika jenis Shabu, setelah Narkotika jenis Shabu diterima oleh Terdakwa JERY NIELS LAROE kemudian Terdakwa JERY NIELS LAROE kembali kerumahnya kemudian menghubungi Terdakwa MIRNA AYUNI namun nomornya sudah tidak aktif kemudian Terdakwa JERY NIELS LAROE menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam lemari kamar tidurnya;
- Bahwa pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita Tim BNNP Sulteng mendatangi rumah Terdakwa JERY NIELS LAROE kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastic warna biru toska kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JERY NIELS LAROE serta dilakukan penyitaan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 48.58 (empat puluh delapan koma lima delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan untuk keperluan pengujian LAB sebanyak 0,1061 gram sehingga sisa barang bukti tersebut jumlah bersihnya sebanyak 48,50 gram kemudian dilakukan pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Balai POM Sulteng Nomor: LHU.103.K.06.16.24.0004 tanggal 15 Mei 2024 menerangkan barang bukti Terdakwa JERY NIELS LAROE Positif (+) mengandung Metamfetamina termasuk dalam unsur Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seizin dari pihak yang

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JERY NIELS LAROPE Alias JERY bersama-sama Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA(berkas terpisah) Terdakwa MIRNA AYUNI (berkas terpisah) Terdakwa GOFAL (berkas terpisah) dan Terdakwa ASWAD ABDUL MUIN YAP Alias CUANG (berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita s/d hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 Wita atau pada beberapa waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Kel. Kayumalue, Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu, Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali Berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Poso yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Palu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Para Terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita melalui telepon terjadi permufakatan jahat jual-beli Narkotika jenis Shabu senilai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk 1 bal Narkotika jenis Shabu antara Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA yang berada di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu yang berperan menyiapkan Narkotika jenis Shabu dengan Terdakwa GOFAL yang berada di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali yang berperan sebagai pihak yang memesan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa ASWAD ABDUL MUIN YAP menyiapkan uang senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk transaksi tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa GOFAL, selanjutnya Terdakwa GOFAL meminta kepada Terdakwa MIRNA AYUNI untuk melakukan transfer uang tersebut di BRILink Bahodopi Morowali ke

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA dengan nomor 520301005230536, setelah dilakukan transfer selanjutnya sekitar pukul 20.30 Terdakwa MIRNA AYUNI menghubungi Terdakwa JERY NIELS LAROE yang berada dirumahnya di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu yang nantinya akan diantarkan pada Terdakwa MIRNA AYUNI dan Terdakwa GOFAL di Bahodopi Morowali;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 Wita Terdakwa JERY NIELS LAROE bertemu dengan Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA di lokasi yang dikirimkan oleh Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu untuk mengambil Narkotika jenis Shabu, setelah Narkotika jenis Shabu diterima oleh Terdakwa JERY NIELS LAROE kemudian Terdakwa JERY NIELS LAROE kembali kerumahnya kemudian menghubungi Terdakwa MIRNA AYUNI namun nomornya sudah tidak aktif kemudian Terdakwa JERY NIELS LAROE menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam lemari kamar tidurnya;
- Bahwa pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita Tim BNNP Sulteng mendatangi rumah Terdakwa JERY NIELS LAROE kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastic warna biru toska kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JERY NIELS LAROE serta dilakukan penyitaan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 48.58 (empat puluh delapan koma lima delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan untuk keperluan pengujian LAB sebanyak 0,1061 gram sehingga sisa barang bukti tersebut jumlah bersihnya sebanyak 48,50 gram kemudian dilakukan pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Balai POM Sulteng Nomor: LHU.103.K.06.16.24.0004 tanggal 15 Mei 2024 menerangkan barang bukti Terdakwa JERY NIELS LAROE Positif (+) mengandung Metamfetamina termasuk dalam unsur Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JERY NIELS LAROE telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **STEVEN KARURU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JERY NIELS LAROE adalah saksi bersama dengan tim yang melakukan penangkapan, pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng. Terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak dan melawan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
 - Bahwa kronologis penangkapan yaitu berawal dari penangkapan oleh petugas BNNP Sulteng pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali Prov. Sulteng dengan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



terdakwa Pr. MIRNA AYUNI, Lk. GOFAL dan Lk. ASWAD ABD MUIN YAP. Dari hasil penangkapan dan pengeledahan ditemukanlah percakapan melalui aplikasi Whatsapp terkait transaksi narkoba jenis shabu dan dilakukanlah pengembangan. Dari hasil pengembangan dilakukanlah penyelidikan di sekitar Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng, saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Lk. JERY NIELS LAROE di rumahnya yang beralamat di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng. Kemudian salah satu anggota tim memperlihatkan surat perintah tugas terhadap Lk. JERY NIELS LAROE sambil menyampaikan bahwa kami petugas dari BNNP Sulteng, Tim juga memanggil aparat pemerintah setempat Bersama-sama dengan Tim melakukan pengeledahan badan / pakaian / barang / rumah / tempat-tempat tertutup lainnya, terhadap Lk. JERY NIELS LAROE Alias JERY. Tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastic warna biru toska. Setelah melakukan pengeledahan petugas BNNP Sulteng, kemudian petugas langsung membawa Lk. JERY NIELS LAROE beserta barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ke kantor BNNP Sulteng;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastic warna biru toska di temukan dalam lemari kamar tidur Lk. JERY NIELS LAROE Alias JERY;
- Bahwa yang menyimpan, menguasai barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastic warna biru toska di temukan dalam lemari kamar tidur Lk. JERY NIELS LAROE dan saksi mengetahuinya karena pada saat diinterogasi Lk. JERY NIELS LAROE mengakuinya sendiri;
- Bahwa dari hasil Interogasi yang kami lakukan dengan Terdakwa JERY NIELS LAROE, bahwa benar Lk. JERY NIELS LAROE melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak dan melawan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram atau Memiliki, Menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan itu berdasarkan pengakuannya sendiri;

- Bahwa saksi jelaskan, Lk. JERY NIELS LAROE Alias JERY sengaja menyembunyikan barang bukti tersebut untuk mengelabui petugas apabila dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi jelaskan, Lk. JERY NIELS LAROE memperoleh 1 (Satu) Paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna biru toska di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara, Kota Palu oleh seorang bernama Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi jelaskan, Lk. JERY NIELS LAROE Alias JERY diperintahkan oleh Pr. MIRNA AYUNI untuk menjemput 1 (Satu) Paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga sabu di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu oleh seorang bernama Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA. Kemudian barang tersebut rencananya akan dibawa ke Morowali oleh Lk. JERY NIELS LAROE yang akan diserahkan ke Pr. MIRNA AYUNI yang merupakan pemilik barang tersebut yang dipesan melalui Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **AHMAD DAFID RIJAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saudara Lk. JERY NIELS LAROE adalah saksi bersama dengan tim yang melakukan penangkapan, pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng. Lk. JERY NIELS LAROE dilakukan penangkapan karena diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak dan melawan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
 - Bahwa kronologis penangkapan yaitu berawal dari penangkapan oleh petugas BNNP Sulteng pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali Prov. Sulteng dengan Terdakwa Pr. MIRNA AYUNI, Lk. GOFAL dan Lk. ASWAD ABD MUIN YAP. Dari hasil penangkapan dan pengeledahan di temukanlah percakapan melalui aplikasi Whatsapp terkait transaksi narkoba jenis shabu dan dilakukanlah pengembangan. Dari hasil pengembangan dilakukanlah penyelidikan di sekitar Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng. Sehingga pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng, saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Lk. JERY NIELS LAROE di rumahnya yang beralamat di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng. Kemudian salah satu anggota tim memperlihatkan surat perintah tugas terhadap Lk. JERY NIELS LAROE sambil menyampaikan bahwa kami petugas dari BNNP Sulteng, Tim juga memanggil aparat pemerintah setempat Bersama-sama dengan Tim melakukan pengeledahan badan / pakaian / barang / rumah / tempat-tempat tertutup lainnya, terhadap Lk. JERY NIELS LAROE Alias JERY. Tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastic warna biru toska. Setelah melakukan pengeledahan petugas BNNP Sulteng, kemudian petugas langsung membawa Lk. JERY NIELS LAROE beserta barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ke kantor BNNP Sulteng;

- Bahwa saksi jelaskan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastic warna biru toska di temukan dalam lemari kamar tidur Lk. JERY NIELS LAROE Alias JERY;
- Bahwa saksi jelaskan yang, menyimpan, menguasai barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastic warna biru toska di temukan dalam lemari kamar tidur Lk. JERY NIELS LAROE dan saksi mengetahuinya karena pada saat diinterogasi Lk. JERY NIELS LAROE mengakuinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan dengan Lk. JERY NIELS LAROE, bahwa benar Lk. JERY NIELS LAROE melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak dan melawan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan itu berdasarkan pengakuannya sendiri;

- Bahwa saksi jelaskan, Lk. JERY NIELS LAROE Alias JERY sengaja menyembunyikan barang bukti tersebut untuk mengelabui petugas apabila dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi jelaskan Lk. JERY NIELS LAROE memperoleh 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna biru toska di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara, Kota Palu oleh seorang bernama Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA. Saksi menerangkan bahwa Lk. JERY NIELS LAROE Alias JERY diperintahkan oleh Pr. MIRNA AYUNI untuk menjemput 1 (Satu) Paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga sabu di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu oleh seorang bernama Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA. Kemudian barang tersebut rencananya akan dibawa ke Morowali oleh Lk. JERY NIELS LAROE yang akan diserahkan ke Pr. MIRNA AYUNI yang merupakan pemilik barang tersebut yang dipesan melalui Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : **AKRIM**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Pr. MIRNA AYUNI, Lk. GOFAL, dan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP bersama-sama dengan TIM Pemberantasan BNNP Sulteng yang salah satunya rekan saksi an. BRIGADIR MISBAHUDDIN;
 - Bahwa saksi jelaskan, Pr. MIRNA AYUNI, Lk. GOFAL, dan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP yang saksi tangkap, saksi mengenalnya pada saat penangkapan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perkara yang dimaksud karena pada saat itu menyaksikan secara langsung jalannya pengeledahan yang dilakukan petugas BNN Kab. Donggala terhadap Sdra. SUKMAN Alias EMMANG;
 - Bahwa adapun kronologis penangkapan yang saksi lakukan terhadap Pr. MIRNA AYUNI, Lk. GOFAL, dan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP yaitu

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Pr. MIRNA AYUNI dan suaminya atas nama Lk. GOFAL, mendapatkan informasi tersebut kami kemudian melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan pemantauan maka pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita, saksi bersama TIM melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Pr. MIRNA AYUNI, Lk. GOFAL, dan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP yang saat itu sedang berada didalam kamar kos, setelah mengamankan mereka kami kemudian melakukan pengeledahan, dari hasil kegiatan yang dilakukan, kami berhasil menemukan dan menyita 2 (dua) paket narkoba dan barang bukti lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan mereka bertiga, setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan, kami kemudian melakukan interogasi, dan dari hasil interogasi Pr. MIRNA AYUNI dan Lk. GOFAL di temukanlah percakapan melalui aplikasi Whatsapp terkait transaksi narkoba jenis shabu dengan seseorang yang bernama Lk. JERY NIELS LAROPE dan Lk. MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA sehingga berdasarkan hasil interogasi tersebut, kami melakukan koordinasi dengan rekan Tim kami yaitu AIPDA STEVEN KARURU dan BRIPKA AHMAD DAVID RIJAL untuk segera melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Lk. JERY NIELS LAROPE dan Lk. MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA. Kemudian dari penyelidikan, dan setelah dilakukan pemantauan, maka pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, AIPDA STEVEN KARURU dan BRIPKA AHMAD DAVID RIJAL dengan Tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Lk. JERY NIELS LAROPE Alias JERY di rumahnya yang beralamat di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng. Dari hasil pengeledahan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastic warna biru toska. Setelah melakukan pengeledahan kemudian Tim langsung membawa Lk. JERY NIELS LAROPE Alias JERY beserta barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bahwa pemilik 1 (Satu) Paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastic warna biru toska yang telah disita oleh Tim kami adalah milik Pr. MIRNA AYUNI dan suaminya Lk. GOFAL, dimana sabu

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



tersebut diperoleh dari Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA dengan bantuan kurir (pengantar) atas nama Lk. JERY NIELS LAROPE;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Pr. MIRNA AYUNI dan suaminya Lk. GOFAL, bahwa cara peredaran sabu yaitu sebagai berikut : awalnya Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP menyerahkan uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. MIRNA AYUNI dan suaminya an. GOFAL kemudian uang tersebut dikirim ke Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA melalui BRllink, setelah pesanan sabu sudah ada, Pr. MIRNA AYUNI menghubungi Lk. JERY NIELS LAROPE untuk menjemput sabu tersebut di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu terhadap seseorang bernama Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA. Setelah sabu diterima oleh Lk. JERY NIELS LAROPE, kemudian Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA menghubungi Lk. GOFAL dan menyampaikan bahwa sabu telah diterima oleh Lk. JERY NIELS LAROPE, selanjutnya Lk. JERY NIELS LAROPE diperintah lagi oleh Pr. MIRNA AYUNI segera membawa ke Morowali, namun sebelum narkotika tersebut sampai di Morowali, Tim BNNP Sulteng berhasil melakukan penangkapan terhadap JERY NIELS LAROPE dan melakukan penyitaan terhadap sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi : **MISBAHUDDIN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Pr. MIRNA AYUNI, Lk. GOFAL, dan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP disebuah kos-kosan yang berada di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Pr. MIRNA AYUNI, Lk. GOFAL, dan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP bersama-sama dengan TIM Pemberantasan BNNP Sulteng yang salah satunya rekan saksi an. BRIGADIR MISBAHUDDIN;
 - Bahwa saksi jelaskan, Pr. MIRNA AYUNI, Lk. GOFAL, dan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP yang saksi tangkap, saksi mengenalnya pada saat penangkapan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perkara yang dimaksud karena pada saat itu menyaksikan secara langsung jalannya pengeledahan yang dilakukan petugas BNN Kab. Donggala terhadap Sdra. SUKMAN Alias EMMANG;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang saksi lakukan terhadap Pr. MIRNA AYUNI, Lk. GOFAL, dan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Pr. MIRNA AYUNI dan suaminya atas nama Lk. GOFAL, mendapatkan informasi tersebut kami kemudian melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan pemantauan maka pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita, saksi bersama TIM melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Pr. MIRNA AYUNI, Lk. GOFAL, dan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP yang saat itu sedang berada didalam kamar kos, setelah mengamankan mereka kami kemudian melakukan penggeledahan, dari hasil kegiatan yang dilakukan, kami berhasil menemukan dan menyita 2 (dua) paket narkoba dan barang bukti lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan mereka bertiga, setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan, kami kemudian melakukan interogasi, dan dari hasil interogasi Pr. MIRNA AYUNI dan Lk. GOFAL di temukanlah percakapan melalui aplikasi Whatsapp terkait transaksi narkoba jenis shabu dengan seseorang yang bernama Lk. JERY NIELS LAROEPE dan Lk. MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA sehingga berdasarkan hasil interogasi tersebut, kami melakukan koordinasi dengan rekan Tim kami yaitu AIPDA STEVEN KARURU dan BRIPKA AHMAD DAVID RIJAL untuk segera melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Lk. JERY NIELS LAROEPE dan Lk. MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA. Kemudian dari penyelidikan, dan setelah dilakukan pemantauan, maka pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita, AIPDA STEVEN KARURU dan BRIPKA AHMAD DAVID RIJAL dengan Tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY di rumahnya yang beralamat di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng. Dari hasil penggeledahan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastic warna biru toska. Setelah melakukan penggeledahan kemudian Tim langsung membawa Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY beserta barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bahwa pemilik 1 (Satu) Paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



bungkus menggunakan plastic warna biru toska yang telah disita oleh Tim kami adalah milik Pr. MIRNA AYUNI dan suaminya Lk. GOFAL, dimana sabu tersebut diperoleh dari Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA dengan bantuan kurir (pengantar) atas nama Lk. JERY NIELS LAROEPE;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Pr. MIRNA AYUNI dan suaminya Lk. GOFAL, bahwa cara peredaran sabu yaitu sebagai berikut : awalnya Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP menyerahkan uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. MIRNA AYUNI dan suaminya an. GOFAL kemudian uang tersebut dikirim ke Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA melalui BRllink, setelah pesanan sabu sudah ada, Pr. MIRNA AYUNI menghubungi Lk. JERY NIELS LAROEPE untuk menjemput shabu tersebut di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu terhadap seseorang bernama Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA. Setelah sabu diterima oleh Lk. JERY NIELS LAROEPE, kemudian Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA menghubungi Lk. GOFAL dan menyampaikan bahwa sabu telah diterima oleh Lk. JERY NIELS LAROEPE, selanjutnya Lk. JERY NIELS LAROEPE diperintah lagi oleh Pr. MIRNA AYUNI segera membawa ke Morowali, namun sebelum narkotika tersebut sampai di Morowali, Tim BNNP Sulteng berhasil melakukan penangkapan terhadap JERY NIELS LAROEPE dan melakukan penyitaan terhadap shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi : **IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi melihat dan menyaksikan penangkapan dan melakukan pengeledahan badan / pakaian / barang / rumah / tempat-tempat tertutup lainnya, karena pada saat kejadian tersebut, saksi menyaksikan Saudara. Lk. JERY NIELS LAROEPE ditempat lokasi penangkapan dan melakukan pengeledahan tersebut dilakukan. Yang terjadi pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar Pukul 10.25 wita saksi sedang berada di kantor, saksi ditelepon istri saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa ada salah satu petugas dari BNNP Sulteng datang ke rumah, menerangkan bahwa ada salah satu warga saksi ditangkap oleh petugas dari BNNP Sulteng. Pada saat itu saksi langsung tanggap dan segera pergi kerumah, dan bertemu salah satu petugas dari BNNP Sulteng. Dari rumah saksi secara bersama-sama menuju



lokasi dilakukannya penangkapan. Setelah sampai di lokasi penangkapan tepatnya di rumah Terdakwa Lk. JERY NIELS LAROE yang beralamat di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng dan saksi bertemu dengan salah satu dari petugas BNNP Sulteng memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah kepada saksi bahwa mereka dari BNNP Sulteng yang diberi tugas untuk melakukan penyelidikan dan upaya paksa penangkapan terhadap Lk. JERY NIELS LAROE Alias JERY, dan saksi diminta untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan terhadap Lk. JERY NIELS LAROE di rumah yang beralamat di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng". Seiring berjalan dilakukannya penggeledahan oleh petugas BNNP Sulteng, mereka menemukan barang bukti diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Lk. JERY NIELS LAROE Alias JERY, ". Barang bukti yang ditemukan oleh petugas BNNP Sulteng Berupa 1 (Satu) Paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastic warna biru toska. Setelah melakukan penggeledahan petugas BNNP Sulteng, kemudian petugas langsung membawa Lk. JERY NIELS LAROE beserta barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ke kantor BNNP Sulteng;

- Bahwa saksi jelaskan Lk. JERY NIELS LAROE melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak dan melawan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan itu berdasarkan pengakuan Lk. JERY NIELS LAROE sendiri;
- Bahwa pada saat Lk. JERY NIELS LAROE dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas dari BNNP Sulteng saksi berada di tempat dimana petugas dari BNNP Sulteng melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar Pukul 10.30 Wita di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi



Biomaru Kab. Sigi Prov. Sulteng. Dan dan jarak saksi menyaksikan yaitu sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastik warna biru toska, ditemukan di lemari, kamar tidur Lk. JERY NIELS LAROEPE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali dimana Lk. JERY NIELS LAROEPE mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Lk. JERY NIELS LAROEPE tidak mempunyai ijin atau mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan yang menyimpan, menguasai barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastik warna biru toska, adalah Lk. JERY NIELS LAROEPE karena tempat penyimpanannya itu merupakan milik Lk. JERY NIELS LAROEPE tepatnya dalam lemari kamar Lk. JERY NIELS LAROEPE;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi : **MIRNA AYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah pernah diproses hukum sejak tahun 2019 dengan kasus tindak pidana narkoba divonis selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa penyebab sehingga saksi diamankan dan di periksa sekarang ini oleh petugas BNNP Sulteng karena saksi terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu. Saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Sulteng pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Sulteng pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali Prov. Sulteng bersama dengan Lk. GOFAL, dan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Lk. GOFAL dan saksi memiliki hubungan keluarga dengannya karena merupakan suami saksi sendiri, dan saksi juga memiliki hubungan pekerjaan dengannya. Dan saksi juga kenal dengan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP dan saksi memiliki hubungan pekerjaan dengannya dalam hal transaksi narkoba namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui petugas dari mana yang melakukan penangkapan terhadap saksi, nanti setelah petugas tersebut



memperkenalkan diri barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah petugas dari BNNP Sulteng;

- Bahwa saksi dan suami saya Lk. GOFAL yang memerintahkan Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY untuk menjemput narkoba tersebut di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota palu dengan seseorang bernama Lk. KHAIDIR;
- Bahwa petugas BNNP Sulteng telah melakukan penangkapan terhadap Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No. 40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng terkait kasus tindak pidana narkoba dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska. Dan saksi membenarkan bahwa saksi dan suami saksi Lk. GOFAL yang memerintahkan Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY untuk menjemput narkoba tersebut di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu dengan seseorang bernama Lk. KHAIDIR;
- Bahwa yang memerintahkan Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY menjemput narkoba tersebut, pada hari selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu adalah milik saksi dan Lk. GOFAL (suami saksi) kemudian yang menyimpan atau menguasai barang tersebut adalah Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu saksi peroleh dari seseorang bernama Lk. KHAIDIR. Kemudian harga 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yaitu Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya melalui via transfer lewat Briling ke rekening Lk. KHAIDIR;
- Bahwa saksi kenal dengan Lk. KHAIDIR dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya namun saksi memiliki hubungan pekerjaan dengannya dalam transaksi narkoba;
- Bahwa saksi jelaskan, awalnya sekitar seminggu sebelum saksi ditangkap namun hari dan tanggalnya sudah saksi lupa, waktu itu sekitar pukul 16.00 wita, suami saksi Lk. GOFAL dan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP Alias CUANG sedang berada dirumah, tiba-tiba Lk KHAIDIR menghubungi suami saya Lk. GOFAL dan menyampaikan "Abang awa ada barang murah disini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) 1 (satu) balNya” dan suami saksi menyampaikan “mau diapa bang biar murah, saya juga belum punya dana”, kemudian Lk. KHAIDIR menyampaikan “Oooohhh iya kabari aja nanti bang;

- Bahwa kemudian Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP Alias CUANG menyampaikan kepada suami saksi “murah itu saudara, nanti dekat ini ada pencairan, kita putar disitu dulu dananya” dan suami saksi pun menyampaikan “dari kita saja”. Pada hari selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita, waktu itu saksi sedang berada dirumah suami saksi dan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP Alias CUANG datang kerumah dan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP Alias CUANG mengeluarkan uang dari dalam tasnya sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan meyerahkannya kepada saksi, kemudian saksi meyampaikan “jadi bagaimana ini?” Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP Alias CUANG menyampaikan “simpan saja dulu” dan suami saksi bilang “nanti saya hubungi KHAIDIR dulu”. Dan pada saat itu suami saksi langsung menghubungi Lk. KHAIDIR dan menyampaikan “sudah ada dana ini bang, jadi bagaimana” kemudian Lk. KHAIDIR mengatakan “transfer saja bang, ready barang disini” dan suami menjawab” iya bang, nanti istri saya yang transfer”. Dan saksi pun menyuruh Lk. KHAIDIR mengirim nomor rekeningNYA. Dan setelah itu saksi segera ke BRiling dekat rumah mengtransfer uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Lk. KHAIDIR). Dan bukti transferannya saksi kirim Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP Alias CUANG dan suami saksi. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita waktu itu saksi sedang berada dirumah datang Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP Alias CUANG bersama suami saksi, dan menyampaikan “barang itu sudah ada sama Lk. KHAIDIR” dan saksi sampaikan “Kapan dia antar?” dan suami saksi bilang “rencana Lk. KHAIDIR hari kamis, coba tanya Lk. JERY NIELS LAROPE Alias JERY kapan jadwalnya masuk mengantar ketring ke Bahodopi”. Dan saksi pun menyampaikan “tunggu saya telpon dulu. Kemudian sekitar pukul 20.30 Dan saksi pun menghubungi Lk. JERY NIELS LAROPE Alias JERY dan menyampaikan “ ada kamu dihubungi GOFAL, ? soalnya dari tadi Lk. GOFAL hubungi nomormu tidak aktif, kapan jadwalmu kemari ? ada barang yang mau dibawah kemari dan coba kamu hubungi Lk. GOFAL”. dan Lk. JERY NIELS LAROPE Alias JERY mengatakan “ooohhh iya, nanti saya hubungi Lk. GOFAL?”. Dan saksi menyampaikan “Oooohhh iya.” Kemudian suami saksi menyampaikan bahwa ” sayang suruh jo Lk. JERY NIELS LAROPE Alias

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JERY pergi ambil itu barang” dan saksi sampaikan”iya”. Tidak lama kemudian saksi menghubungi Lk. JERY NIELS LAROPE Alias JERY “pergimi ambil itu barang disana nanti ada nomor yang menghubungi nomormu” dan Lk. JERY NIELS LAROPE Alias JERY menjawab “ooohhh iya apa memang daritadi ini ada nomor baru yang menelpon”. Dan saksi menyampaikan “ooohh iya angkatmie dia mie itu.” Kemudian pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita dini hari saksi sedang duduk dirumah bersama dengan suami saksi dan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP Alias CUANG tiba-tiba datang petugas dari BNNP Sulteng melakukan penangkapan terhadap kami bertiga, dan melakukan pengeledahan dan setelah itu kami dibawah ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan suami saksi Lk. GOFAL yang memerintahkan Lk. JERY NIELS LAROPE Alias JERY membawa narkotika tersebut ke Morowali dan narkotika jenis shabu tersebut akan saksi jual kembali di Morowali dan saksi baru pertama kali memerintahkan Lk. JERY NIELS LAROPE Alias JERY membawa atau menjemput narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi jelaskan, upah yang rencana saksi akan serahkan kepada Lk. JERY NIELS LAROPE Alias JERY yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pemilik uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membayar narkotika sebanyak 1 (satu) bal yang telah saksi transfer ke Lk. KHAIDIR adalah milik Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP Alias CUANG;
- Bahwa saksi jelaskan, Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP Alias CUANG mengetahui bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal kepada Lk. KHAIDIR. Namun tidak ada upah yang dijanjikan Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP Alias CUANG atas kepemilikan uangnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membayar narkotika tersebut;
- Bahwa saksi dan suami saksi yang berperan mengedarkan narkotika jenis shabu, Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP Alias CUANG berperang sebagai penyedia dana, Lk. KHAIDIR yang berperang dalam penyedia narkotika jenis shabu sedangkan Lk. JERY NIELS LAROPE Alias JERY berperang sebagai kurir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saudara Lk. KHAIDIR memperoleh 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu tersebut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menjadi perantara atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi : **GOFAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi jelaskan, penyebab sehingga saksi diamankan dan di periksa sekarang ini karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu, saksi ditangkap oleh petugas BNNP Sulteng pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 01.00 wita di rumah kos saksi di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali Prov. Sulteng dan saksi ditangkap bersama dengan PR. MIRNA AYUNI, dan Lk. ASWAD ABD MUIN YAP Alias CUANG;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pr. MIRNA AYUNI dan saksi memiliki hubungan keluarga dengannya yakni istri saksi sendiri, dan saksi juga memiliki hubungan pekerjaan dengannya terkait transaksi dan peredaran gelap narkoba, dan saksi pun kenal dengan Lk. ASWAD ABD MUIN YAP Alias CUANG dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, tetapi saksi memiliki hubungan pekerjaan dengannya dalam hal transaksi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY dan saksi memiliki hubungan keluarga dengannya, dan saksi memiliki hubungan pekerjaan dengannya dalam hal transaksi narkoba;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa petugas BNNP Sulteng telah melakukan penangkapan terhadap Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No. 40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng terkait kasus tindak pidana narkoba dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska. Dan saksi membenarkan bahwa saksi dan istri saksi Pr. MIRNA AYUNI yang memerintahkan Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY untuk menjemput narkoba tersebut di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu dengan seseorang bernama Lk. KHAI DIR;
 - Bahwa barang bukti 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus plastik warna biru toska adalah milik saksi dan Pr. MIRNA AYUNI kemudian yang menyimpan atau menguasai barang tersebut adalah Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi bersama Pr. MIRNA AYUNI yang memerintahkan Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY menjemput narkotika tersebut, pada hari Selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus plastik warna biru toska saksi peroleh dari seseorang bernama Lk. KHAIDIR;
- Bahwa saksi kenal dengan Lk. KHAIDIR, sejak Lk.KHAIDIR bertugas sebagai wadanki Brimob di Morowali dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya namun saksi memiliki hubungan pekerjaannya dalam hal transaksi narkotika;
- Bahwa harga 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yakni Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan proses pembayarannya melalui via transfer Briling ke rekening Lk. KHAIDIR;
- Bahwa saksi jelaskan awalnya sekitar dua minggu sebelum saksi ditangkap namun hari dan tanggalnya sudah saksi lupa, waktu itu sekitar pukul 16.00 wita, saksi, bersama Pr. MIRNA AYUNI Lk. ASWAD ABD MUIIN YAP Alias CUANG sedang berada dirumah, tiba-tiba Lk KHAIDIR menghubungi saksi lewat video call Whatsapp dan menyampaikan "Abang awa adakah sedekah" saya jawab "iya ada" selanjutnya LK. KHAIDIR menyampaikan "ada barang murah disini, Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) 1 (satu) balNya" dan saksi menyampaikan "mau diapa bang biar murah, saya tidak punya dana". Kemudian Lk. KHAIDIR menyampaikan "Oooohhh iya kabari aja nanti bang". Kemudian Lk. ASWAD ABD MUIIN YAP Alias CUANG menyampaikan kepada saksi "murah itu saudara, nanti dekat ini ada pencairan, kita putar disitu dulu dananya" dan saksi pun menyampaikan "dari kita saja". Pada hari Selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita, waktu itu saksi sedang berada dirumah bersama Pr. MIRNA AYUNI, tiba-tiba datang Lk. ASWAD ABD MUIIN YAP Alias CUANG mengeluarkan uang dari dalam tasnya sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan meyerahkannya kepada Pr.MIRNA AYUNI, selanjutnya Pr. MIRNA AYUNI menanyakan "uang apa ini ?" kemudian Lk. Lk. ASWAD ABD MUIIN YAP Alias CUANG menyampaikan "simpan saja dulu" dan saksi bilang "nanti saya hubungi KHAIDIR dulu. Dan saat itu saksi langsung menghubungi Lk. KHAIDIR Via Video Call Whatsapp dan menyampaikan "sudah ada dana ini bang, jadi bagaimana" kemudian Lk. KHAIDIR mengatakan "iya, pas-pas saya ada dikayumalue ini, transfer saja bang, ready barang disini" dan saksi menjawab" iya bang, nanti istri saya yang

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



transfer". Selanjutnya LK. KHAIDIR menjawab "ok ". Setelah Magrib Pr. MIRNA AYUNI mengirimkan bukti transfer yang dikirim ke Lk. KHAIDIR. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi Kembali ke rumah Bersama Lk. ASWAD ABD MUIN YAP Alias CUANG, dan Pr. MIRNA AYUNI menyampaikan "sudah di kirim dana ke LK.KHAIDIR" selanjutnya saksi sampaikan " sudah ada barang sama LK.KHAIDIR, dan Pr. MIRNA AYUNI katakan "Kapan dia antar ?" saya sampaikan "rencana Lk. KHAIDIR antar hari kamis". Kemudian Pr. MIRNA AYUNI sampaikan ke saksi "coba saya tanya dulu Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY kapan jadwalnya masuk mengantar catering ke Bahodopi". Dan Pr. MIRNA AYUNI pun menyampaikan "coba pakai handphonemu telepon Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY". Selanjutnya saksi telepon Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY namun tidak di angkat. Kemudian saya Menghubungi LK. KHAIDIR melalui telepon Whatsapp " ada Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY mau ke situ ambil itu barang" LK KHAIDIR menjawab " Kirim kemari nomor Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY. Selanjutnya saksi memerintahkan Pr.MIRNA AYUNI " sayang suruh jo Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY pergi ambil itu barang" dan Pr. MIRNA AYUNI sampaikan"iya". Kemudian pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita dini hari saksi sedang duduk dirumah bersama Pr. MIRNA AYUNI dan Lk. Lk. ASWAD ABD MUIN YAP Alias CUANG tiba-tiba datang petugas dari BNNP Sulteng melakukan penangkapan terhadap kami bertiga, dan melakukan penggeledahan dan setelah itu kami dibawah kekantor BNNP Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan Pr. MIRNA AYUMI yang memerintahkan Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY membawa narkotika tersebut ke Morowali dan narkotika jenis shabu tersebut akan saksi jual kembali di Morowali dan saksi baru pertama kali memerintahkan Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY membawa atau menjemput narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi jelaskan, upah yang rencana saksi akan serahkan kepada Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi jelaskan, uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membayar narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal yang telah di transfer ke Lk. KHAIDIR adalah milik Lk. ASWAD ABD MUIN YAP Alias CUANG. Dan saksi menerangkan bahwa Lk. ASWAD

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



Alias CUANG mengetahui bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal kepada Lk. KHAIDIR;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saudara Lk. KHAIDIR memperoleh 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Alamat rumah Sdra.Lk. KHAIDIR dan setahu saksi pekerjaannya adalah seorang anggota Polri bertugas di Brimob, dan saya baru pertama kali melakukan transaksi narkoba dengannya;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menjadi perantara atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi : **ASWAD ABDUL MUIN YAP Alias CUANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas BNNP Sulteng pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali Prov. Sulteng;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi, petugas tidak menemukan barang bukti narkoba pada saksi;
- Bahwa saksi jelaskan barang bukti yang disita oleh Petugas BNNP Sulteng dari penguasaan saksi adalah 1 (satu) uni Hanphone Merek Realme warna hitam dengan sim card dengan nomor : 0823 1061 5715;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa petugas BNNP Sulteng telah melakukan penangkapan terhadap Lk. JERY NIELS LARPE Alias JERY pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No. 40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng terkait kasus tindak pidana narkoba dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska. Dan saksi membenarkan bahwa Lk. GOFAL dan Pr. MIRNA AYUNI yang memerintahkan Lk. JERY NIELS LARPE Alias JERY untuk menjemput narkoba tersebut di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu dengan seseorang bernama Lk. KHAIDIR;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena uang saksi yang digunakan oleh Pr. MIRNA AYUNI dan Lk. GOFAL untuk pembayaran 1 (Satu) buah Plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu seharga Rp.



35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah uang saksi, dan saksi juga mengetahui barang tersebut diperoleh dari Lk. KHAIDIR;

- Bahwa saksi tidak mengenal Lk. KHAIDIR dan Lk. JERY NIELS LARPE Alias JERY dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi jelaskan, awalnya sekitar dua minggu sebelum saksi ditangkap namun hari dan tanggalnya sudah saksi lupa, waktu itu sekitar pukul 16.00 wita, waktu itu saksi sedang berada dirumah orang tua Lk. GOFAL tiba-tiba saksi mendengar Lk Lk. GOFAL dihubungi oleh Lk. KHAIDIR lewat video call Whatsapp dan menyampaikan “ada barang murah disini, Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) 1 (satu) balNya” dan Lk. GOFAL menyampaikan “mau diapa bang biar murah, saya tidak punya dana”. Kemudian Lk. KHAIDIR menyampaikan “Oooohhh iya kabari aja nanti bang”. Kemudian saksi menyampaikan kepada Lk. GOFAL bahwa dalam minggu minggu ini, kalau ada pencairan uang muka proyek, kalau kita mau pake silakan saja. Dan Lk. Gofal menyetujui hal tersebut. Kemudian ketika dana proyek saksi tunggu-tunggu sudah cair, dan pada hari Selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wita, saksi mendatangi rumah Lk. GOFAL dengan maksud ingin menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Lk. GOFAL, dan waktu itu tepatnya dirumahnya Lk. GOFAL uang tersebut saksi serahkan kepada Pr. MIRNA AYUNI, selanjutnya Pr. MIRNA AYUNI menanyakan “uang apa ini ?” kemudian saksi menyampaikan “simpan saja dulu”. Kemudian setelah itu saksi pulang kerumah. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi menghubungi Lk. GOFAL menyampaikan “Dimana saudara?” kemudian Lk. GOFAL menyampaikan “saya dirumahnya orang tua” dan saksi pun segera menuju rumah orang tua Lk. GOFAL dengan maksud sekaligus menjenguk orang tua Lk. GOFAL yang sedang sakit. Kemudian sekitar pukul 22.30 wita Lk. GOFAL mengajak saksi ke kosnya mengkomsumsi shabu-shabu, setelah saksi dan Lk. GOFAL tiba dikosnya yang kebetulan ada juga Pr. MIRNA AYUNI (istrinya Lk. GOFAL) dan kami pun secara bersama-sama mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu, sambil main game, dan saksi mendengar percakapan antara Pr. MIRNA AYUNI dan Lk. GOFAL membahas tentang rencana mereka melakukan pemesanan barang narkotika jenis shabu dengan Lk. KHAIDIR namun saksi tidak ikut mengomentari urusan mereka berdua saksi hanya fokus bermain game. Kemudian pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita dini hari waktu saksi sedang bermain game bersama Pr. MIRNA

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AYUNI dan Lk. GOFAL, tiba-tiba datang petugas dari BNNP Sulteng melakukan penangkapan terhadap kami bertiga, dan melakukan pengeledahan dan setelah itu kami dibawah ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu adalah milik Pr. MIRNA AYUNI dan Lk. GOFAL namun menyimpan atau menguasai barang tersebut adalah Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu tersebut Pr. MIRNA AYUNI dan Lk. GOFAL peroleh dari seseorang bernama Lk. KHAIDIR. Saksi tidak mengetahui dimana Lk. KHAIDIR memperoleh 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk membayar narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bal kepada Lk. KHAIDIR;
- Bahwa saksi jelaskan tidak ada upah yang dijanjikan Pr. MIRNA AYUNI dan Lk. GOFAL atau tidak perjanjian pembagian hasil penjualan narkoba tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi yaitu ingin membantu Pr. MIRNA AYUNI dan Lk. GOFAL karna kebetulan waktu itu mereka lagi membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tua Lk. GOFAL yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan Lk. GOFAL sudah lama saksi mengenalnya dan saksi anggap sudah seperti saudara kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi jelaskan Lk. GOFAL, dan Pr. MIRNA AYUNI yang berperan mengedarkan narkoba jenis shabu, saksi berperang untuk mencari dana, Lk. KHAIDIR yang berperang dalam penyedia narkoba jenis shabu sedangkan Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY berperan sebagai kurir;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menjadi perantara atau melakukan transaksi jual beli atau ikut serta membantu dalam narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut sejak tahun 2001 namun sempat saksi berhenti setelah saksi menikah tahun 2002 kemudian memulai memakai kemabli sejak tahun tahun 2007 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu tersebut terakhir sejak hari selasa, 08 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wita di rumah Lk. GOFAL di di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali Prov. Sulteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi jelaskan, alasan saksi untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu adalah untuk saksi gunakan dalam beraktifitas dan jika saksi tidak mengkonsumsi narkotika golongan I saksi merasa gelisah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi : **MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas BNNP Sulteng dan dilakukan pemeriksaan saat ini karena saksi terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi diamankan dan dilakukan penangkapan oleh petugas BNNP Sulteng yaitu pada hari senin, 20 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita di Rutan BNNP Sulteng di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tondo Kec. Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa saksi sendiri yang menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska kepada Lk. JERY NIELS LAROE Alias JERY;
- Bahwa saksi jelaskan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska tersebut adalah milik Lk. GOFAL dan Pr. MIRNA AYUNI;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska kepada Lk. JERY NIELS LAROE Alias JERY pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu;
- Bahwa saksi jelaskan awalnya saksi dihubungi oleh saudara Lk. GOFAL dia meminta tolong carikan bahan dikayumalue, dan saksi menyampaikan kepada Lk. GOFAL, "iya bang saya coba tanya dulu", setelah itu saksi menemui teman saksi bernama Lk. HENDI di Kayumalue, dan menanyakan "minta tolong carikan saya bahan" kemudian Lk. HENDI menjawab "ada bang" dan saksi sampaikan "saya hubungi dulu teman yang di Morowali". Dan saksi pun segera menghubungi Lk. GOFAL dan menyampaikan bahwa "ada bahan disini, harga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) per balnya" dan Lk. GOFAL menyampaikan "bisa di lobi ya bang jadi 2 (dua) bal, 1 (satu) balnya diutang dulu" saksi sampaikan "saya tanyakan dulu" dan Lk. GOFAL menjawab "ooh hiya abang awa" setelah itu saksi menyampaikan kepada teman Lk. HENDI tawaran Lk. GOFAL dan Lk. HENDI

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



menyampaikan "iya bisa itu bang, gampang diatur bang". Kemudian saksi sampaikan kepada Lk. GOFAL "teman bilang, bisa bang utang 1 (satu) bal, kirim saja dananya" dan Lk. GOFAL menjawab "tunggu bang nanti Pr. MIRNA AYUNI yang kirim dananya" setelah dana Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dikirim ke kerekeningku, saksi segera mengirimkan dana tersebut ke Lk. HENDI sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus rupiah). Kemudian setelah itu saksi ke Kel. Kayumalue menunggu barang dari Lk. HENDI, dan setelah barang tersebut diserahkan oleh Lk. HENDI, saksi segera mengamankan dan membawa ke Kel. Mamboro, kemudian saksi segera menghubungi Lk. GOFAL dan menyampaikan "bang barang sudah ada, siapa yang mau ambil?" dan Lk. GOFAL menjawab nanti ipar saya jemput, abang kirim lokasinya, nanti saya kirimkan kontaknya abang" dan saksi pun langsung mengirim lokasi saya ke Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY. Kemudian pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 wita saksi menghubungi Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY, dan menyampaikan "Sudah Dimana ?" Dan Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY menjawab "saya sudah di titik lokasi". kemudian saksi bertemu dengan Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY, saksi menyampaikan tunggu dulu saksi telpon Lk. GOFAL, namun tidak diangkat angkat, akhirnya saksi foto barang tersebut yaitu 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska kepada Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY. Dan setelah barang tersebut telah saksi serahkan, Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY segera pergi. Kemudian saksi menghubungi Kembali Lk. GOFAL dan Pr. MIRNA AYUNI namun tidak diangkat lagi;

- Bahwa saksi jelaskan yang memiliki 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska tersebut adalah milik Lk. GOFAL dan Pr. MIRNA AYUNI namun yang menyimpan dan menguasai barang tersebut adalah Lk. JERY NIELS LAROEPE Alias JERY;
- Bahwa saksi jelaskan, Pr. MIRNA AYUNI dan Lk. GOFAL memperoleh 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu tersebut yaitu dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu tersebut dari Lk. HENDI di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (satu) bal shabu yang saya dapatkan dari Lk. HENDI adalah seharga Rp. 34.500.000,00 (Tiga Puluh empat Juta Lima Ratus);
- Bahwa saksi tidak memperoleh keuntungan dari harga 1 (Satu) bal shabu tersebut karena harga barang tersebut menurut Lk. HENDI sebenarnya Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi jelaskan, Lk. GOFAL, dan Pr. MIRNA AYUNI yang berperan mengedarkan narkoba jenis shabu, saya yang membantu mencari narkoba jenis shabu sedangkan Lk. JERY NIELS LAROPE Alias JERY berperan sebagai kurir;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menjadi perantara atau melakukan transaksi jual beli atau ikut serta membantu dalam narkoba jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sulteng pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas menemukan 1 (Satu) buah Plastik Klip bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Shabu yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska;
- Bahwa Terdakwa jelaskan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Shabu yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska ditemukan oleh petugas didalam lemari tempat tidur Terdakwa di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, selain barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu, tidak ada lagi barang bukti yang disita oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu adalah milik Pr. MIRNA AYUNI namun Terdakwa yang menyimpan atau menguasai barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan awalnya pada hari Selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa sedang berada dirumah di Perumahan Aisyah

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tiba-tiba Pr. MIRNA AYUNI menghubungi saya dan menyampaikan “ada kamu hubungi GOFAL,? soalnya dari tadi Lk. GOFAL hubungi nomormu tidak aktif, kapan jadwalmu kemari ? ada barang yang mau dibawah kemari dan coba kamu hubungi Lk. GOFAL”. dan Terdakwa mengatakan “oohhhh iya, nanti saya hubungi Lk. GOFAL?”. Dan Pr. MIRNA AYUNI menyampaikan “Oohhhh iya.” Setelah itu Lk. GOFAL (suami Pr. MIRNA AYUNI) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan “cari rental mobil ini malam” kemudian Terdakwa menyampaikan “kalau saya tidak bisa karena saya mau berangkat hari kamis. Tidak lama kemudian Pr. MIRNA AYUNI menghubungi Terdakwa dan mengatakan“pergimi ambil itu barang disana nanti ada nomor yang menghubungi nomormu” dan saya menjawab “oohhhh iya apa memang daritadi ini ada nomor baru yang menelpon”. Dan saya menyampaikan “oohhh iya angkatmie dia mie itu”. Setelah itu ada nomor baru yang menelpon di Handphone saya yang kontaknya a.n KHAIDIR dan menyampaikan “Dimana kamu?” Terdakwa menjawab “saya ada di jl. Krajalembah, bapak ada dimana?” dan dijawab “saya ada mamboro, nanti saya kirim lokasi”. dan Terdakwa menjawab “oohh iya”. Dan pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa menuju ke lokasi yang dikirimkan yaitu di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu. Dan pada saat sementara dalam perjalanan Lk. KHAIDIR menghubungi saya,“Sudah Dimana? Dan Terdakwa sampaikan “saya sudah dijalan dekat Mako Brimob” kemudian Terdakwa menuju ke titik lokasi yang dikirimkan oleh Lk. KHAIDIR dan setelah Terdakwa sampai dititik lokasi tersebut Terdakwa menghubungi Lk. KHAIDIR dan menyampaikan Terdakwa sudah dititik lokasi yang bapak kirimkan, dan tiba tiba Lk. KHAIDIR datang menemui Terdakwa dan disuruh menunggu karna dia ingin menghubungi Lk. GOFAL, dan tidak lama kemudian saya di serahkan sebuah paket yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska. Setelah barang tersebut dalam penguasaanku, Terdakwa segera membawa kembali dirumah, dan setelah Terdakwa tiba didepan rumah Terdakwa menghubungi kembali Pr. MIRNA AYUNI namun nomornya sudah tidak aktif lagi dan akhirnya saya menyimpan paket tersebut didalam lemari tempat tidur Terdakwa. Keesokan harinya, pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa menghubungi Pr. MIRNA AYUNI dengan percakapan sebagai berikut : Terdakwa :“Kenapa Lk. KHAIDIR menghubungi saya.?” Pr. Mirna Ayuni :“Tidak usah diangkat” Terdakwa : “oohhhh iya”. Pr. Mirna

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



Ayuni: "Kapan kamu berangkat?" Terdakwa: "Rencana saya berangkat kemorowali pada hari kamis, 09 Mei 2024". Pr. Mirna Ayuni: "Iya tetap saja kamu berangkat sesuai jadwalmu". Terdakwa: "Ok" Dan sekitar pukul 10.30 Wita tiba-tiba datang petugas memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat perintah bahwa mereka adalah petugas dari BNNP Sulteng. Petugas kemudian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat pemerintah setempat, dari hasil pengeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan saya bersama dengan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang terakhir Terdakwa peroleh dari Lk. KHAIDIR yaitu 1 (satu) bal diperkirakan beratnya sekitar 48.58 (empat puluh delapan koma lima delapan) Gram. Namun Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkoba tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut rencana Terdakwa akan bawa kemorowali dan menyerahkannya kepada Pr. MIRNA AYUNI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Pr. MIRNA AYUNI yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menjadi perantara dalam transaksi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) paket Narkoba yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi dengan plastik warna biru Toska, dengan berat 48,58 (empat delapan koma lima puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wita melalui telepon terjadi permufakatan jahat jual-beli Narkoba jenis Shabu senilai Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk 1 bal Narkoba



jenis Shabu antara Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA yang berada di Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara Kota Palu yang berperan menyiapkan Narkotika jenis Shabu dengan Terdakwa GOFAL yang berada di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali yang berperan sebagai pihak yang memesan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa ASWAD ABDUL MUIN YAP menyiapkan uang senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk transaksi tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa GOFAL, selanjutnya Terdakwa GOFAL meminta kepada Terdakwa MIRNA AYUNI untuk melakukan transfer uang tersebut di BRILink Bahodopi Morowali ke rekening BRI Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA dengan nomor 520301005230536, setelah dilakukan transfer selanjutnya sekitar pukul 20.30 Terdakwa MIRNA AYUNI menghubungi Terdakwa JERY NIELS LAROE yang berada dirumahnya di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi untuk mengambil Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu yang nantinya akan diantarkan pada Terdakwa MIRNA AYUNI dan Terdakwa GOFAL di Bahodopi Morowali;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 01.45 Wita Terdakwa JERY NIELS LAROE bertemu dengan Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA di lokasi yang dikirimkan oleh Terdakwa MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu untuk mengambil Narkotika jenis Shabu, setelah Narkotika jenis Shabu diterima oleh Terdakwa JERY NIELS LAROE kemudian Terdakwa JERY NIELS LAROE kembali kerumahnya kemudian menghubungi Terdakwa MIRNA AYUNI namun nomornya sudah tidak aktif kemudian Terdakwa JERY NIELS LAROE menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam lemari kamar tidurnya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wita Tim BNNP Sulteng mendatangi rumah Terdakwa JERY NIELS LAROE kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastic warna biru toska kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JERY NIELS LAROE serta dilakukan penyitaan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 48.58 (empat puluh delapan koma lima delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan untuk keperluan pengujian LAB sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1061 gram sehingga sisa barang bukti tersebut jumlah bersihnya sebanyak 48,50 gram kemudian dilakukan pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Balai POM Sulteng Nomor: LHU.103.K.06.16.24.0004 tanggal 15 Mei 2024 menerangkan barang bukti Terdakwa JERY NIELS LAROE Positif (+) mengandung Metamfetamina termasuk dalam unsur Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa JERY NIELS LAROE telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa JERY NIELS LAROE Alias JERY, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “setiap orang” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari tanpa hak atau melawan hukum yaitu pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, dimana dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Balai POM Sulteng Nomor: LHU.103.K.06.16.24.0004 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Triwahyuningsih, S.Farm., Apt. menerangkan barang bukti Terdakwa JERY NIELS LAROE Positif (+)



mengandung Metamfetamina termasuk dalam unsur Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pembungkusan, Penyegelan dan Pelabelan Barang Bukti tanggal 13 Mei 2024 oleh Badan Narkotika Nasional yang ditanda tangani oleh Penyidik atas nama Moh. Novri Patamangi, S.H. dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus dalam plastic klip berwarna bening yang dilapisi dengan plastic warna biru toska, dengan berat netto 48.50 (empat puluh delapan koma lima puluh) gram yang disita dari Terdakwa JERY NIELS LARPE;

Menimbang, bahwa Pr. MIRNA AYUNI, Lk. GOFAL, Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP, Lk. JERY NIELS LARPE dan Lk. MOH. KHAIDIR SYAHPUTRA tidak mempunyai ijin atau mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, serta melakukan transaksi narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu adalah milik Pr. MIRNA AYUNI namun Terdakwa yang menyimpan atau menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa sedang berada dirumah di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tiba-tiba Pr. MIRNA AYUNI menghubungi saya dan menyampaikan "ada kamu dihubungi GOFAL,? soalnya dari tadi Lk. GOFAL hubungi nomormu tidak aktif, kapan jadwalmu kemari ? ada barang yang mau dibawah kemari dan coba kamu hubungi Lk. GOFAL". dan Terdakwa mengatakan "oohhh iya, nanti saya hubungi Lk. GOFAL?". Dan Pr. MIRNA AYUNI menyampaikan "Ooohhh iya." Setelah itu Lk. GOFAL (suami Pr. MIRNA AYUNI) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan "cari rental mobil ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam” kemudian Terdakwa menyampaikan “kalau saya tidak bisa karena saya mau berangkat hari Kamis. Tidak lama kemudian Pr. MIRNA AYUNI menghubungi Terdakwa dan mengatakan “pergimi ambil itu barang disana nanti ada nomor yang menghubungi nomormu” dan saya menjawab “oohhh iya apa memang daritadi ini ada nomor baru yang menelpon”. Dan saya menyampaikan “oohh iya angkatmie dia mie itu”. Setelah itu ada nomor baru yang menelpon di Handphone saya yang kontaknya a.n KHAIDIR dan menyampaikan “Dimana kamu?” Terdakwa menjawab “saya ada di jl. Krajalembah, bapak ada dimana?” dan dijawab “saya ada mamboro, nanti saya kirim lokasi”. dan Terdakwa menjawab “oohh iya”. Dan pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa menuju ke lokasi yang dikirimkan yaitu di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu. Dan pada saat sementara dalam perjalanan Lk. KHAIDIR menghubungi saya, “Sudah Dimana? Dan Terdakwa sampaikan “saya sudah di jalan dekat Mako Brimob” kemudian Terdakwa menuju ke titik lokasi yang dikirimkan oleh Lk. KHAIDIR dan setelah Terdakwa sampai dititik lokasi tersebut Terdakwa menghubungi Lk. KHAIDIR dan menyampaikan Terdakwa sudah dititik lokasi yang bapak kirimkan, dan tiba tiba Lk. KHAIDIR datang menemui Terdakwa dan disuruh menunggu karna dia ingin menghubungi Lk. GOFAL, dan tidak lama kemudian saya di serahkan sebuah paket yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska. Setelah barang tersebut dalam penguasaanku, Terdakwa segera membawa kembali dirumah, dan setelah Terdakwa tiba didepan rumah Terdakwa mengubungi kembali Pr. MIRNA AYUNI namun nomornya sudah tidak aktif lagi dan akhirnya saya menyimpan paket tersebut didalam lemari tempat tidur Terdakwa. Keesokan harinya, pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa menghubungi Pr. MIRNA AYUNI dengan percakapan sebagai berikut :
Terdakwa : “Kenapa Lk. KHAIDIR menghubungi saya.?” Pr. Mirna Ayuni : “Tidak usah diangkat”
Terdakwa : “oooohhh iya”. Pr. Mirna Ayuni: “Kapan kamu berangkat?”
Terdakwa : “Rencana saya berangkat kemorowali pada hari Kamis, 09 Mei 2024”. Pr. Mirna Ayuni : “Iya tetap saja kamu berangkat sesuai jadwalmu”.
Terdakwa : “Ok” Dan sekitar pukul 10.30 Wita tiba-tiba datang petugas memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat perintah bahwa mereka adalah petugas dari BNNP Sulteng. Petugas kemudian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat pemerintah setempat, dari hasil peggedahan petugas berhasil menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang yang dibungkus dalam plastik klip

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan saya bersama dengan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Shabu yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska ditemukan oleh petugas didalam lemari tempat tidur Terdakwa di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng, bahwa yang menyimpan, menguasai barang bukti berupa 1 (Satu) Paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastic warna biru toska di temukan dalam lemari kamar tidur Lk. JERY NIELS LAROPE dan saksi mengetahuinya karena pada saat diintrogasi Lk. JERY NIELS LAROPE mengakuinya sendiri, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu adalah milik saksi dan Lk. GOFAL (suami saksi) kemudian yang menyimpan atau menguasai barang tersebut adalah Lk. JERY NIELS LAROPE Alias JERY, bahwa yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu adalah Lk. KHAIDIR;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa BNNP Sulteng yang diberi tugas untuk melakukan penyelidikan dan upaya paksa penangkapan terhadap Lk. JERY NIELS LAROPE Alias JERY, di rumah yang beralamat di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng". Seiring berjalan dilakukannya pengeledahan oleh petugas BNNP Sulteng, mereka menemukan barang bukti diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Lk. JERY NIELS LAROPE Alias JERY, ". Barang bukti yang ditemukan oleh

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNNP Sulteng Berupa 1 (Satu) Paket plastik klip bening yang berisi kristal yang diduga shabu yang di bungkus menggunakan plastic warna biru toska, bahwa awalnya Lk. ASWAD ABDUL MUIN YAP menyerahkan uang sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. MIRNA AYUNI dan suaminya an. GOFAL kemudian uang tersebut dikirim ke Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA melalui BRllink, setelah pesanan sabu sudah ada, Pr. MIRNA AYUNI menghubungi Lk. JERY NIELS LAROPE untuk menjemput shabu tersebut di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu terhadap seseorang bernama Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA. Setelah sabu diterima oleh Lk. JERY NIELS LAROPE, kemudian Lk. MOH KHAIDIR SYAHPUTRA menghubungi Lk. GOFAL dan menyampaikan bahwa sabu telah diterima oleh Lk. JERY NIELS LAROPE, selanjutnya Lk. JERY NIELS LAROPE diperintah lagi oleh Pr. MIRNA AYUNI segera membawa ke Morowali, namun sebelum narkotika tersebut sampai di Morowali, Tim BNNP Sulteng berhasil melakukan penangkapan terhadap JERY NIELS LAROPE dan melakukan penyitaan terhadap shabu tersebut, bahwa awalnya pada hari selasa, 07 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa sedang berada dirumah di Perumahan Aisyah Residence 1 Blok C No.40 Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tiba-tiba Pr. MIRNA AYUNI menghubungi Terdakwa dan menyampaikan "ada kamu dihubungi GOFAL,? soalnya dari tadi Lk. GOFAL hubungi nomormu tidak aktif, kapan jadwalmu kemari ? ada barang yang mau dibawah kemari dan coba kamu hubungi Lk. GOFAL". dan Terdakwa mengatakan "oohhhh iya, nanti saya hubungi Lk. GOFAL?". Dan Pr. MIRNA AYUNI menyampaikan "Ooohhh iya." Setelah itu Lk. GOFAL (suami Pr. MIRNA AYUNI) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan "cari rental mobil ini malam" kemudian Terdakwa menyampaikan "kalau saya tidak bisa karena saya mau berangkat hari kamis. Tidak lama kemudian Pr. MIRNA AYUNI menghubungi Terdakwa dan mengatakan"pergimi ambil itu barang disana nanti ada nomor yang menghubungi nomormu" dan saya menjawab "oohhhh iya apa memang daritadi ini ada nomor baru yang menelpon". Dan saya menyampaikan "oohhh iya angkatmie dia mie itu". Setelah itu ada nomor baru yang menelpon di Handphone saya yang kontaknya a.n KHAIDIR dan menyampaikan "Dimana kamu?" Terdakwa menjawab "saya ada di jl. Krajalembah, bapak ada dimana?" dan dijawab "saya ada mamboro, nanti saya kirim lokasi". dan Terdakwa menjawab "oohh iya". Dan pada hari rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa menuju ke lokasi yang dikirimkan yaitu di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu. Dan pada saat sementara dalam perjalanan Lk. KHAIDIR

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



menghubungi saya, "Sudah Dimana? Dan Terdakwa sampaikan "saya sudah dijalan dekat Mako Brimob" kemudian Terdakwa menuju ke titik lokasi yang dikirimkan oleh Lk. KHAIDIR dan setelah Terdakwa sampai dititik lokasi tersebut Terdakwa menghubungi Lk. KHAIDIR dan menyampaikan Terdakwa sudah dititik lokasi yang bapak kirimkan, dan tiba tiba Lk. KHAIDIR datang menemui Terdakwa dan disuruh menunggu karna dia ingin menghubungi Lk. GOFAL, dan tidak lama kemudian saya di serahkan sebuah paket yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska. Setelah barang tersebut dalam penguasaanku, Terdakwa segera membawa kembali dirumah, dan setelah Terdakwa tiba didepan rumah Terdakwa mengubungi kembali Pr. MIRNA AYUNI namun nomornya sudah tidak aktif lagi dan akhirnya Terdakwa menyimpan paket tersebut didalam lemari tempat tidur Terdakwa. Keesokan harinya, pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa menghubungi Pr. MIRNA AYUNI dengan percakapan sebagai berikut : Terdakwa : "Kenapa Lk. KHAIDIR menghubungi saya.?" Pr. Mirna Ayuni : "Tidak usah diangkat" Terdakwa : "oooohhh iya". Pr. Mirna Ayuni: "Kapan kamu berangkat?" Terdakwa : "Rencana saya berangkat kemorowali pada hari kamis, 09 Mei 2024". Pr. Mirna Ayuni : "Iya tetap saja kamu berangkat sesuai jadwalmu". Terdakwa : "Ok" Dan sekitar pukul 10.30 Wita tiba-tiba datang petugas memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat perintah bahwa mereka adalah petugas dari BNNP Sulteng. Petugas kemudian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat pemerintah setempat, dari hasil peggedahan petugas berhasil menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu yang yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi plastik warna biru toska. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan kekantor BNNP Sulteng untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, bahwa yang memerintahkan Lk. JERY NIELS LAROE Alias JERY mengambil narkoba jenis shabu terhadap seseorang yang bernama Lk. KHAIDIR adalah Pr. MIRNA AYUNI dan Terdakwa baru pertama kali ini diperintahkan oleh Pr. MIRNA AYUNI, bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang terakhir saudara peroleh dari Lk. KHAIDIR yaitu 1 (satu) bal diperkirakan beratnya sekitar 48.58 (empat puluh delapan koma lima delapan) Gram. Namun Lk. JERY NIELS LAROE Alias JERY tidak mengetahui berapa harga narkoba tersebut, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut rencana Lk. JERY NIELS LAROE Alias JERY akan bawa kemorowali dan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Pr. MIRNA AYUNI, bahwa upah yang dijanjikan oleh Pr. MIRNA AYUNI yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Lk. JERY NIELS LARPE Alias JERY;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 yaitu "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembedaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket Narkotika yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi dengan plastik warna biru Toska, dengan berat 48,58 (empat delapan koma lima puluh delapan) gram;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berdasarkan fakta dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JERY NIELS LAROE Alias JERY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket Narkotika yang dibungkus dalam plastik klip berwarna bening yang dilapisi dengan plastik warna biru Toska, dengan berat 48,58 (empat delapan koma lima puluh delapan) gram;Agar dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H., dan ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAQUEL SIRIASWATI DELVITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh JAYADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H.

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H.M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RAQUEL SIRIASWATI DELVITA, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Pso